



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 1174044404790001 lahir di Langsa tanggal 04 April 1979/ umur 45 tahun,, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Bale Bawah, Hakim Bale Bujang , Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Albar, S.H., M.Pd., CPM.**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Abdul Wahab Komplek Non Perumnas Desa kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 274/SK/2024/MS.Tkn disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

Tergugat, NIK: 1174042004760001, lahir di Kaliwedi tanggal 20 April 1976/ umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu:Tentara Nasional Indonesia, sekarang tidak diketahui lagi pekerjaannya tempat kediaman di Desa Bale Bawah, Hakim bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Telah memeriksa relaas panggilan kepada Tergugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/10/I/2000 pada hari Kamis tertanggal 08 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa.
2. Bahwa sebelum menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah sejak tahun 2001 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di kota Langsa di jalan di Desa Dusun Rajawali Desa Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh sampai Tahun 2005.
4. Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon Pindah domisili ke Takengon dan tinggal di Desa Bale, Kecamatan Lut tawar Kabupaten Aceh Tengah sampai terjadinya perselisihan antara Penggugat dan tergugat pada tahun 2017;
5. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dalam pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai Tiga orang anak, yaitu :
 - a. **Nadya**, lahir pada 26 Januari 2001;
 - b. **Rizka**, Lahir Pada 12 Juni 2010;
 - c. **Moza**, lahir pada 25 Desember 2011;
7. Bahwa selama pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** hidup normal rukun dan damai sampai awal tahun 2017, selanjutnya **Penggugat** mengetahui sikap dan perilaku **Tergugat** selaku suami yang pemboros, tidak bertanggung jawab selaku kepala Rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 dimana Tergugat Melakukan Peminjaman Uang (Hutang Piutang) dengan jumlah yang sangat besar tanpa sepengetahuan **Penggugat** selaku Istri;

9. Bahwa sejak hutang piutang tersebut diketahui oleh Penggugat pada awal tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi selisih paham dan beda pendapat dan tidak satu visi misi lagi dalam membangun rumah tangga dan tergugat sering melontarkan kata kata kasar dan tidak pantar kepada Penggugat apa lagi saat Penggugat bertanya tentang kebenaran Hutang piutang yang Tergugat lakukan tanpa sepengetahuan Tergugat;

10. Bahwa sejak September tahun 2017 secara diam-diam **Tergugat** pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan dan tanpa sepengetahuan **Tergugat** selaku istri dan **Penggugat** tidak tau kemana perginya **Tergugat** dan keberadaan **Tergugat** sampai saat ini;

11. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketiga anak anak Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat dan telah melakukan upaya komunikasi dengan keluarga Tergugat namun tidak ada hasil dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

12. Bahwa adapun alasan kepergian **Tegugat** dari rumah sejak Akhir Bulan september tahun 2017 diakibatkan karena Tergugat mempunyai Hutang Piutang dengan Pihak ketiga selaku pemberi hutang yang terus menerus menagih dan berdatangan ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa kejadian tersebut sungguh membuat Penggugat dan ketiga anaknya tertekan batin karena penagihan hutang tersebut yang terus menerus berdatangan untuk melakukan penagihan kerumah Penggugat dan Tergugat sementara keberadaan tergugat Sudah pergi dari rumah tanpa memberikan kabar dan keberadaanya ;

14. Bahwa sememnjak kepergian Tergugat dari Rumah pada tahun 2017 dan meninggalkan seorang istri (Penggugat) dan ketiga orang anak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Peggugat dan kebutuhan hidup lainnya;

15. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Peggugat mengambil Alih Hutang piutang tersebut di atas atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) dan melunasi seluruh total hutang piutang tersebut kepada pihak ketiga (Terhutang) karena keberadaan Tergugat Yang berhutang kepada pihak ketiga tersebut tidak diketahui keberadaanya ;

16. Bahwa karena perselisihan paham antara **Peggugat** dan **Tergugat** sudah berulang-ulang dan telah didamaikan oleh Pihak Keluarga dan Aparat Desa kampung Bale Kecamatan Lut tawar, Kabupaten Aceh tengah;

17. Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan aparat Desa untuk mendamaikan antara Peggugat dan tergugat tidak menuaikan hasil dan hubungan keretakan antara peggugat dan tergugat semakin tidak harmonis;

18. Bahwa **Tergugat** Pergi meninggalkan 1(satu) orang istri (Peggugat) dan juga Meninggalkan tiga orang anak anak yang lahir dari pernikahan Peggugat dan tergugat : (**Nadya** , lahir pada 26 Januari 2001, **Rizka**, Lahir Pada 12 Juni 2010 **Maza** lahir pada 25 Desember 2011) sekarnng ketiga anak tersebut berada dalam asuhan pennggugat;

19. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak lengkap lagi untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah karena keberadaan Ayah yang seharusnya sebagai pelindung dalam keluarga dan penanggung jawab penuh keluarga sudah tidak berada bersama Peggugat dan ketiga anak Peggugat sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* tidak terwujud lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan peggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis hakim yang terhormat di Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat memanggil kedua belah pihak baik **Peggugat** maupun **Tergugat**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu serta berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) *Bain Sughro* **Tergugat (TERGUGAT)** atas diri **Penggugat (ELITA LISTA Binti HELMI SYUKRAN)** berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Exaqueo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dan didampingi oleh Kuasanya " **Albar, S.H., M.Pd., CPM.,**" Advoka/ Penasehat Hukum, di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum pemeriksaan lebih lanjut Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Izin dari atasan Penggugat dan Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan kehendap PP. Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP.No. 45 tahun 1990;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan saran-saran seperlunya agar penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Penggugat (Penggugat)** NIK: 1174044404790001 yang dikeluarkan pada oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor: 0010/10/I/2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Desa Bale Bawah, Hakim Bale Bujang , Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Nomor 350/hbb/IX/2023 tanggal 11 September 2023, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

- 1 **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bale Bujang Kecamatan laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi
- Bahwa saksi mengetahui para pihak adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 08 Maret 2001 dan sampai dengan sekarang tiga orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Bale Bawah, Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah 7 tahun sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Penyebab kepergian Tergugat di karenakan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, namun yang jelas saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sudah ada sekitar 7 tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 7 tahun.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah di tanggal 08 Maret 2001 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Bale Bawah, Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;

- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah 7 tahun sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Penyebab kepergian Tergugat dikarenakan Tergugat saksi tidak mengetahuinya yang jelas tergugat tidak pernah lagi terlihat dirumahnya;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 7 tahun.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk kebutuhan penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi menilailah senyatanya Penggugat cukup menderita dengan keadaan tersebut dimana penggugat statusnya tidak jelas;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir/kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana sebelum mengajukan perceraian wajib melengkapi izin dari pejabat yang berwenang hal mana telah terpenuhi maksud PP.No.10 Tahun 1983 jo.PP. Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena sejak tahun 2017 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah bersatu lagi sudah lebih 5 tahun

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah serta rekomendasi dari aparat Desa yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 08 Maret 2001 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Bale Bawah, Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah 7 tahun lamanya sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Penyebab kepergian Tergugat dikarenakan Tergugat adalah Tergugat lari dari tanggung jawab terhadap isteri dan anaknya, sehingga penggugat merana karenanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa selain itu Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan kebutuhan nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Elita Iisda Binti Helmi Syukran);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00,-(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Kami **Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH., MH

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Yani

Fazilah Febriana, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00,-(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/MS.Tkn